


**ANALISIS SETTING ASIDE DALAM PELAKSANAAN
PUTUSAN ARBITRASE**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Bisnis
Fakultas Hukum**

Oleh :

ERICK AGUSTIAN

02033100165

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2009

347.0907
Agy
a24
e-09132ep
2009

**ANALISIS SETTING ASIDE DALAM PELAKSANAAN
PUTUSAN ARBITRASE**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Bisnis
Fakultas Hukum**

Oleh :

ERICK AGUSTIAN

02033100185

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2009

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : Erick Agustian
NIM : 02033100185
Program KeKhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : Analisis *Setting Aside* Dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Palembang, Nopember 2008

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



DR. Joni Emirzon, SH,M.Hum

NIP.131874915

Pembimbing Pembantu



Meria Utama,SH,LL.M

NIP.132300737

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

TELAH DIUJI :

Hari : Sabtu
Tanggal : 15 November 2008
Nama : ERICK AGUSTIAN
Nomor Induk Mahasiswa : 02033100185
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

TIM PENGUJI

1. Ketua : H. Albar S Subari. S.H.,S.U. ()
2. Sekretaris : Elvira Taufani., S.H., M.H. ()
3. Anggota : 1. Mohjan., S.H., M.Hum ()
2. DR. Joni Emirzon., S.H.,M.Hum ()




Palembang, 15 November 2008

Mengetahui :

Dekan,




H. M. Rasvid Ariman., S.H., M.H.

NIP. 130604256

Motto :

"Bacalah Dengan Menyebut Nama Tuhanmu yang menciptakan"

(Al'Alaq :1)

Kupersembahkan untuk :

- *Kedua Orang Tua ku.*
- *Adik-adik ku*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat dan karunianya yang telah diberikan, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul :

“ ANALISIS *SETTING ASIDE* DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ”

Disusunnya skripsi ini adalah guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.

Dengan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, serta kesuliatan dalam mencari data dan informasi, penulis pun menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, karena itu penulis mengharapkan kritik yang sifatnya membangun sehingga dapat menjadi masukan bagi penulis dimasa mendatang.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak H.M Rasyid Ariman, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmatturahman, S.H, selaku Pembimbing Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Bapak M.Rasyid.,S.H., M.Hum selaku pembimbing akademik selama perkuliahan.
6. Bapak DR. Joni Emirzon S.H.,M.Hum selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum dan Bisnis sekaligus Pembimbing I, atas saran dan bimbingannya selama penulisan skripsi ini.
7. Ibu Meria Utama., S.H.,L.L.M selaku Pembimbing Pembantu atas saran dan bimbingan serta perhatiannya selama penulisan skripsi ini.
8. Kedua Orang tua ku, Adik-adik ku dan semua keluargaku.
9. Teman-teman sejawat khususnya angkatan 2003 serta semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Palembang, Nopember 2008

Penulis

ERICK AGUSTIAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR BAGAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Tujuan Penulisan.....	8
D. Manfaat Penulisan.....	8
E. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Arbitrase.....	11
B. Macam-Macam Arbitrase.....	14
C. Kelebihan dan Kekurangan Arbitrase	16
D. Pengaturan Arbitrase.....	20
E. Perjanjian Arbitrase.....	26
F. Prosedur Arbitrase.....	34
G. Putusan Arbitrase	42



BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme *Setting Aside* Dalam Pelaksanaan

Putusan Arbitrase 45

B. Akibat Hukum Dari *Setting Aside* Dalam

Pelaksanaan Putusan Arbitrase 60

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 69

B. Saran-saran 71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

Bagan 01. Mekanisme <i>Setting Aside</i>	55
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini masih banyak perkara yang belum diselesaikan di Mahkamah Agung, ada sekitar sebelas ribu perkara yang ini masih belum tertangani di Mahkamah Agung. Tunggakan tersebut meliputi perkara dari 2001 hingga 2005. Selama 2006 Mahkamah Agung menerima sekitar 500-600 perkara perdata. Untuk perkara kriminal jumlahnya juga mencapai ratusan. Sedangkan jumlah kasus yang telah berhasil diselesaikan oleh Mahkamah Agung pada 2005 lalu mencapai 11.800 perkara.¹

Berdasarkan data tersebut, dapat diperkirakan berapa lama suatu perkara harus diselesaikan melalui proses peradilan. Tidak jarang suatu kasus perdata membutuhkan tiga sampai enam tahun untuk mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri. Permasalahannya tidak berhenti sampai disini, meskipun putusan telah didapatkan kemungkinan besar para pihak yang merasa tidak puas atas putusan tersebut mengajukan upaya hukum lainnya seperti banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali. Apabila dijumlahkan, maka total waktu yang dibutuhkan sampai dengan suatu putusan memiliki kekuatan hukum yang tetap adalah lima belas hingga dua puluh tahun. Berdasarkan waktu yang panjang

¹ "11 Ribu Perkara Menunggak di Mahkamah Agung," <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2008/3/13/brk.20060313-75052.id.html>

tersebut permasalahan timbul kembali jika putusan tersebut hendak dieksekusi. Tidak jarang, ketika putusan hendak dieksekusi, objek sengketa telah musnah.

Selain membutuhkan waktu yang lama, ada permasalahan lain yang timbul ketika seseorang ingin menyelesaikan suatu sengketa melalui jalur litigasi. Contohnya adalah, diperlukan biaya yang tidak sedikit dalam menyelesaikan perkara melalui jalur litigasi. Hal tersebut dapat dipahami, karena waktu yang lama selalu berkorelasi dengan besarnya biaya yang dikeluarkan. Terkadang biaya terbesar yang dikeluarkan justru tidak digunakan secara langsung untuk proses Pengadilan, melainkan biaya tersebut banyak digunakan untuk urusan di luar Pengadilan misalnya membayar pengacara, dan lain sebagainya. Disisi lain di era globalisasi sekarang ini ciri perekonomian yang paling menonjol adalah yang serba cepat dan praktis, dalam keadaan yang demikian dari ratusan transaksi bisnis yang terjadi tidak mungkin dihindari terjadinya perselisihan atau konflik yang menuntut penyelesaian yang cepat pula.

Dalam suatu hubungan bisnis atau perjanjian, selalu ada kemungkinan timbulnya sengketa. Sengketa yang perlu diantisipasi adalah mengenai bagaimana cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian, apa isi perjanjian ataupun disebabkan hal lainnya. Namun bila tetap terjadi sengketa maka sesuai dengan zamannya dan pola bisnis yang serba cepat juga dibutuhkan metode penyelesaian yang cepat pula.²

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, perlu terobosan baru di bidang hukum, khususnya mengenai mekanisme penyelesaian sengketa. Caranya dengan

² Gatot Soemartono. *Arbitrasi dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006, hal.3

menerapkan mekanisme alternatif dalam penyelesaian sengketa yaitu dengan mekanisme penyelesaian sengketa diluar Pengadilan atau yang biasa disebut sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), Penggunaan kata alternatif penyelesaian sengketa adalah hasil terjemahan kata Alternatif Dispute Resolution (ADR). Dalam pengertian aslinya, ADR sering diartikan sebagai *alternative to adjudication* atau *alternative litigation*.³

Dalam menyelesaikan sengketa melalui ADR ada beberapa cara yang bisa dipilih, yaitu melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Dan apabila para pihak memilih menyelesaikan sengketa diluar pengadilan, maka arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang menarik karena menjanjikan penyelesaian yang cepat, serta yang tidak melibatkan badan-badan negara dalam mengambil keputusan. Sehingga perkembangan yang terjadi menunjukkan banyak pelaku bisnis telah menyetujui pemakaian arbitrase dalam penyelesaian perselisihan antara mereka.⁴

Sebenarnya proses atau tata cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase, dalam praktiknya sudah lama dikenal di Indonesia. Bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia APS sudah lama dikenal dalam konstruksi hukum adat.⁵ Secara historis, kultur masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan kekeluargaan. Apabila timbul perselisihan di dalam masyarakat adat, anggota masyarakat yang

³ Ada beberapa pendapat mengenai penerjemahan *Alternative Dispute Resolution* menjadi *Alternative Penyelesaian Sengketa*. Di Amerika, sebagai negara yang mencetuskan ide mengenai hal ini, *Alternative Dispute Resolution* sering diartikan sebagai *alternative to litigation* atau sering diartikan juga sebagai *alternative to adjudication*. Lebih lanjut baca Suyud Margo, *ADR & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2004), hal. 36

⁴ Di ICC Paris Perkembangan Jumlah Kasus Tiap Tahunnya meningkat terus, <http://www.icc.arb.org/2008/3/13/brk,20060313-75052>,

⁵ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsolidasi, Dan Arbitrase)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.hal.14.

berselisih tersebut memilih menyelesaikannya secara adat pula misalnya melalui tetua adatnya atau melalui musyawarah. Sesungguhnya penyelesaian sengketa secara adat ini yang menjadi benih dari tumbuh kembangnya APS di Indonesia. Fakta APS sendiri sudah lama hidup dalam masyarakat Indonesia, menjadikan mekanisme penyelesaian sengketa di luar Pengadilan ini menjadi lebih mudah diterima oleh masyarakat.⁶

Di Indonesia Arbitrase belum begitu berkembang dengan pesat karena masih kurangnya faktor-faktor yang mendukung dalam pelaksanaan Arbitrase dan juga sumber daya manusia di Indonesia yang masih kurang. Dalam hal ini pun masyarakat di Indonesia masih banyak yang belum mengetahui tentang adanya Arbitrase, disebabkan kurangnya informasi tentang Arbitrase itu sendiri.

Pengertian arbitrase termuat dalam pasal 1 angka 1 Undang Undang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa Nomor 30 tahun 1999: "Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa."

Berdasarkan batasan tersebut, maka arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa diluar peradilan umum yang didasarkan perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa, disamping cara lainnya. Namun; tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, kecuali hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat mereka. Dengan demikian arbitrase tidak dapat diterapkan

⁶ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2002, Hal. 23.

untuk masalah-masalah dalam lingkup hukum keluarga. Arbitrase hanya dapat diterapkan untuk masalah-masalah perniagaan. Bagi pelaku bisnis, arbitrase merupakan pilihan yang paling menarik guna menyelesaikan sengketa sesuai dengan keinginan mereka.

Pembicaraan mengenai arbitrase tidak dapat dilepaskan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, menegaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan peradilan dengan berpedoman pada undang-undang tersebut. Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 ini dianggap induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar dan asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara yang masing-masing selanjutnya diatur dalam undang-undang tersendiri. Keberadaan arbitrase dalam undang-undang pokok-pokok kekuasaan kehakiman itu dapat dilihat dalam penjelasan pasal 3 ayat 1 Undang-undang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, yang antara lain menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbitrase hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari pengadilan.⁷

Putusan Arbitrase bersifat mandiri, final dan mengikat (seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap) sehingga ketua pengadilan tidak

⁷ Gunawan wijaya, Ahmad yani, *Hukum Arbitrase*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hlm 2

diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut.

Penegasan sifat final dan binding putusan arbitrase versi BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 17 dan 18 Peraturan BANI. Pasal 17 menyatakan dalam putusan dapat di tetapkan suatu jangka waktu dalam mana putusan harus di penuhi. Selanjutnya pasal 18 menyatakan apabila jangka waktu sudah lewat tanpa di penuhi putusan, ketua BANI menyerahkan putusan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk di eksekusi.⁸

Seperti yang sudah dijelaskan, pada prinsipnya putusan arbitrase langsung bersifat final dan banding akan tetapi, dalam prakteknya masih saja para pihak yang merasa dirugikan berusaha untuk kembali menyerahkan kasus mereka ke Pengadilan Nasional Indonesia, atau seandainya pun telah ada putusan dari badan arbitrase ini maka para pihak mencoba mencari cara agar putusan ini tidak dapat dilaksanakan melalui upaya "setting aside" (dapat diterjemahkan "pengesampingan") atau pembatalan terhadap putusan tersebut, dengan berbagai macam alasan.

Contoh kasusnya adalah *Karaha Bodas Company (KBC)*⁹ yaitu kasus antara *Karaha Bodas Company* melawan perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Pertamina). Kasus ini terjadi berawal dari timbulnya sengketa antara kedua pihak mengenai pembatalan pelaksanaan kontrak kerja sama *Joint Operation Contract (JOC)* dan *Energy Sales Contract (ESC)*. Dalam kasus ini

⁸ M. Yahya Harahap. *Arbitrase edisi kedua*, Jakarta Sinar Grafika, 2004, hal. 254

⁹ PUTUSAN Nomor : 86/PDT.G/2002/PN.JKT.PST

juga terlibat PT. PLN karena ikut terlibat sebagai para pihak dalam kontrak kerja sama tersebut. Dalam kasus ini *Karaha Bodas Company (KBC)* menuntut perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Pertamina) dan PT. PLN karena merasa dirugikan dengan batalnya kontrak kerja sama yang telah mereka sepakati. Berdasarkan klausula dalam kontrak, antara para pihak telah sepakat memilih arbitrase luar negeri yakni Swiss sebagai tempat penyelesaian sengketa yang timbul di kemudian hari. Oleh karena itu, kasus ini diselesaikan melalui Tribunal Arbitrase Swiss dan telah mengeluarkan putusan yang ditetapkan di Jenewa, Swiss pada tanggal 18 Desember 2000. Dan putusan ini merupakan suatu putusan arbitrase internasional yang akan dilaksanakan di negara lain yaitu di Amerika Serikat, Hongkong, Singapura, dan Indonesia. Di negara lain putusan ini di enforce, akan tetapi di Indonesia putusan ini ditolak oleh Indonesia, khususnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Walau kemudian *Karaha Bodas Company (KBC)* mengajukan kasasi dan oleh Mahkamah Agung, putusan *Karaha Bodas Company (KBC)* akan dilaksanakan.

Beberapa putusan Arbitrase versi BANI pun pernah diminta *setting aside* dengan alasan bertentangan dengan ketertiban umum dan menyimpang dengan perjanjian para pihak, namun semuanya ditolak oleh Mahkamah Agung.

Dari hal ini terlihat selalu ada upaya dari pihak yang kalah yang tidak mau melaksanakan putusan arbitrase untuk men-*setting aside* putusan arbitrase yang bersifat final dan binding tersebut. Sehingga berdasarkan uraian singkat diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan menuangkan dalam bentuk skripsi

keputusan judul : "ANALISIS *SETTING ASIDE* DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE".

A. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana mekanisme *setting aside* dalam pelaksanaan putusan arbitrase ?
2. Bagaimana akibat hukum dari *setting aside* dalam pelaksanaan putusan arbitrase?

B. TUJUAN PENULISAN

Tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk menganalisis mekanisme *setting aside* dalam pelaksanaan putusan arbitrase.
2. Untuk menganalisis akibat hukum dari pelaksanaan *setting aside* dalam putusan arbitrase.

C. MANFAAT PENULISAN

Manfaat yang diharapkan dapat di ambil dari penulisan skripsi ini secara:

Teoritis : yaitu agar dapat mengembangkan ilmu hukum di bidang study hukum bisnis, dan diharapkan dapat lebih memahami implementasi hukum di bidang penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui cara perwasitan atau arbitrase.

2. Praktis : yaitu agar masyarakat luas mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan setting aside dalam putusan arbitrase khususnya bagi mereka yang bersengketa dan memilih menyelesaikan sengketa melalui cara arbitrase.

D. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menelaah data sekunder berupa bahan-bahan kepustakaan dengan didukung data primer guna memperoleh hasil penelitian yang benar dan objektif.

2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data pokok dan ditunjang dengan data primer. Data sekunder tersebut diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum yang meliputi :¹⁰

- a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang mengikat yang digunakan dalam penelitian yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan arbitrase dan undang-undang di bidang hukum lainnya yang relevan, serta perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dan dapat membantu dalam memahami bahan hukum primer, yang berupa literatur-literatur, karya ilmiah serta tulisan-tulisan yang menyangkut masalah arbitrase.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm52.

- c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus(hukum),ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan data sekunder dilakukan dengan menggunakan (*library research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data-data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur, buku-buku ilmiah ataupun sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

4. Analisis Data

Data sekunder yang diperoleh akan diolah dan di analisis sehingga akan didapatkan suatu kesimpulan yang pada akhirnya dapat menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Proses analisis¹¹ yaitu pembuatan analisis-analisis secara kualitatif terhadap data yang awalnya panjang dan lebar untuk dikristalisasi menjadi sintesis untuk kemudian diuji kebenarannya, sehingga terciptanya suatu hipotesis akhir.

¹¹ Roni Hanitjo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Junimetri*, Galia Indonesia, Jakarta,1998, hlm. 64-65.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Artikel

- Abdurrasyid Priyatna, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneska dan BANI, Jakarta, 2002.
- Gatot Soemartono. *Arbitrasi dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Gunawan wijaya, Ahmad yani, *Hukum Arbitrase*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hikmahanto Juana. *Ada Kekhilafan Hakim dan Novum Pertamina Ajukan PK Kasus Karaha Bodas Company*, (Artikel), <http://www.hukumonline.com>. 10 September 2005.
- Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, (Edisi Revis), Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Jakarta
- Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsolisiasi, Dan Arbitrase)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Jhon Collir dan Vaughan lowe., *The settlement of disputes in internasional law, Institution and procedure*, Oxport University inc, New York, 2000
- Meria Utama, *Analisis Perlawanan (challenge) terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase komersial internasional di indonesia dalam Undang-Undang no.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (laporan akhir research grant), Fakultas Hukum UNSRI, 2006.

Meria Utama, *Choice Of Place Of Arbitration and The law Governing the Arbitration Procedure*, Rotterdam, 2006

M. Yahya Harahap, *Arbitrase, Ditinjau Dari Reglemen Acara Perdata (Rv), Peraturan Prosedur BANI, Internasional Centre For The Settlement Of Invesment Disputes (ICSID), UNICITRAL, Arbitrase Rules, Convention Of Recognition And Enforcement Of The Foreign Arbitral Award, Perma No 1 Tahun 1990*, Edisi Kedua. Jakarta Sinar Grafika, 2004.

M. Husyein Umar dan A. Supriyani Kardono, *Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia*, Jakarta, Hlm 2 (dalam Prajudi Atmosudirjo, *Arbitrase dan perspektif Hukum Islam*, PT. Citra Aditya Bakti, 2002).

Munir Fuady, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Rachmadi Usman, *Hukum Arbitrase Nasional*, Grasindo, Jakarta, 2002.

Roni Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Junimetri*, Galia Indonesia, Jakarta, 1998.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986

Sudiarto Dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1999

Surpa, *Penjelasan mengenai prosedur atau tahap-tahap penyelesaian sengketa arbitrase berdasarkan hukum di Indonesia*.

Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Gahlia Indonesia, Jakarta, 2000

Todung Mulya Lubis. Pelajaran Dari Karah Bodas. Majalah Tempo, No.23 Tahun XXXIII. Edisi Agustus 2004.

Toni Budidjaja, *Setting Aside Putusan Arbitrase Di Indonesia* (artikel). 20 Juli 2005.

B. Dokumen-Dokumen Lainnya

Convention On The Recognition and Enforcement Of The Foreign Arbitral Award (Konvensi New York 1998), New York, 10 Juni 1958.

Convention Settlement Of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States (ICSID).

Perma No.1 Tahun 1990 *Tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Mahkamah Agung Republik Indonesia*

PUTUSAN Nomor : 86/PDT.G/2002/PN.JKT.PST.

The Grolier International Dictionary. Volume one, Grolier Incorporated Danbury, Connecticut.

Undang-Undang No.30 Tahun 1999, *Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa.*

United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Model Law on International Commercial Arbitration 1985.

[Http://www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

[Http://www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com)